

## **Empirisme dan Rasionalitas dalam Keuangan dan Kesejahteraan pada Masa Khulafaur Rasyidin**

**Nawangsa Kusuma Putri, Umi Zaidatul Khoeriyah, Rizka Renvrita Putri,  
Muhammad Fathurrizqi, Rahmini Hadi**

Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

nawangsa02@gmail.com, umizaidatulkhoeriyah@gmail.com,

riskarenvrita5@gmail.com, okisaghara20@gmail.com, minielhadi@uinsaizu.ac.id

### **ABSTRACT.**

*The financial system and welfare distribution are fundamental components in ensuring the sustainability of Islamic governance, particularly during the era of the Rightly Guided Caliphs. This article aims to analyze the integration of rationality and empiricism in managing the financial system and welfare distribution under the leadership of Abu Bakr Ash-Shiddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, and Ali ibn Abi Talib. Employing a literature review with a historical-descriptive approach, this study critically examines primary and secondary sources on fiscal and social policies of the period. The key findings reveal that each caliph implemented rational policies grounded in Sharia principles and structured institutional frameworks, while empirically adapting them to the diverse socio-economic realities of their societies. This dual approach-combining rational principles with practical empirical adjustments-resulted in an effective, just, and sustainable financial and welfare system. For instance, policies related to zakat collection, social assistance programs, and the management of baitul mal were designed to uphold social justice and meet the actual needs of the community. These measures demonstrated the caliphs' profound understanding of the economic and social complexities of their time, ensuring that their governance fostered public welfare and social solidarity. The findings of this study provide valuable insights for the development of modern Islamic economic policies, highlighting the importance of inclusivity and adaptability in addressing contemporary challenges.*

**Keywords:** *Khulafaur Rasyidin, Islamic financial system, welfare distribution, rationality, empiricism*

### **ABSTRAK.**

Sistem keuangan dan distribusi kesejahteraan merupakan komponen fundamental dalam memastikan keberlanjutan pemerintahan Islam, khususnya pada era Khulafaur Rasyidin. Artikel ini bertujuan menganalisis integrasi rasionalitas dan empirisme dalam pengelolaan sistem keuangan dan distribusi kesejahteraan di bawah kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Menggunakan kajian literatur dengan pendekatan historis-deskriptif, penelitian ini mengkaji secara kritis sumber primer dan sekunder tentang kebijakan fiskal dan sosial periode tersebut. Temuan utama mengungkapkan bahwa setiap khalifah menerapkan kebijakan rasional yang berlandaskan prinsip syariah dan kerangka kelembagaan terstruktur, sambil secara empiris mengadaptasinya dengan realitas sosio-ekonomi masyarakat yang beragam. Pendekatan ganda ini-menggabungkan prinsip rasional dengan penyesuaian empiris praktis-menghasilkan sistem keuangan dan kesejahteraan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Misalnya, kebijakan terkait pengumpulan zakat, program bantuan sosial, dan pengelolaan baitul mal dirancang untuk menegakkan keadilan sosial dan memenuhi kebutuhan aktual

masyarakat. Langkah-langkah tersebut menunjukkan pemahaman mendalam para khalifah terhadap kompleksitas ekonomi dan sosial pada masa mereka, memastikan pemerintahan mereka mendorong kesejahteraan publik dan solidaritas sosial. Temuan penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam modern, menyoroti pentingnya inklusivitas dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan kontemporer.

**Kata kunci:** Khulafaur Rasyidin, sistem keuangan Islam, distribusi kesejahteraan, rasionalitas, empirisme

## PENDAHULUAN

Sistem keuangan dan distribusi kesejahteraan merupakan aspek fundamental dari keberlanjutan suatu pemerintahan yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara (Kusuma & Zahwa, 2024). Dalam konteks pemerintahan Islam, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M), sistem ini mengalami perkembangan signifikan yang menjadi tonggak sejarah bagi pengelolaan keuangan publik berbasis syariah. Periode ini ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip Islam yang menggabungkan dua pendekatan utama: rasionalitas dan empirisme. Secara konseptual, rasionalitas merujuk pada pembuatan kebijakan berdasarkan aturan yang logis, sistematis, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sementara itu, empirisme menekankan pada adaptasi kebijakan berdasarkan pengalaman, observasi lapangan, dan kondisi riil masyarakat yang terus berkembang ((Fahman, 2025) Kedua pendekatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan membentuk fondasi kuat dalam pengelolaan keuangan publik yang mencakup berbagai aspek seperti pengumpulan zakat, pajak (jizyah dan kharaj), pengelolaan harta rampasan perang (fai' dan ghanimah), serta distribusi kesejahteraan melalui institusi Baitul Mal.

Fakta historis menunjukkan bahwa setiap khalifah dalam periode Khulafaur Rasyidin memiliki pendekatan unik namun tetap konsisten dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam pengelolaan fiskal dan distribusi kesejahteraan. Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebagai khalifah pertama, meletakkan dasar-dasar konsolidasi keuangan negara dengan menegakkan kewajiban zakat secara tegas dan mempertahankan integritas sistem yang telah dibangun pada masa Rasulullah SAW (Hasibuan, 2025). Umar bin Khattab, khalifah kedua, melakukan terobosan besar dengan mendirikan Baitul Mal sebagai institusi formal dengan struktur administrasi yang tegas dan terorganisir secara rasional. Ia juga memperkenalkan sistem pencatatan keuangan (diwan), membagi wilayah administrasi, dan mengadaptasi kebijakan fiskal terhadap dinamika sosio-ekonomi masyarakat secara empiris, seperti keputusannya untuk tidak membagikan tanah hasil taklukan tetapi menjadikannya sebagai aset negara yang hasilnya didistribusikan kepada rakyat (Roselani, 2023) Utsman bin Affan melanjutkan kebijakan pendahulunya dengan penguatan infrastruktur ekonomi dan perluasan jaringan perdagangan, sementara Ali bin Abi Thalib kembali menekankan pada prinsip keadilan distributif yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Rangkaian kebijakan ini menunjukkan sebab-akibat

yang jelas, di mana kebijakan yang pragmatis, adaptif, dan berbasis pada prinsip syariah berkontribusi signifikan terhadap stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa sistem ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami transformasi dari praktik ekonomi mikro yang relatif sederhana pada masa Nabi Muhammad SAW menjadi sistem ekonomi makro yang lebih terstruktur, kompleks, dan terorganisir (Roselani, 2023). Institusi Baitul Mal berkembang menjadi pusat pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya berperan dalam pengumpulan zakat dan pajak, tetapi juga dalam distribusi kesejahteraan yang menggabungkan aspek legalitas syariah dengan realitas sosial masyarakat (Putra et al., 2025). Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek dari sistem keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin, seperti mekanisme zakat (Judijanto et al., 2025), kebijakan fiskal Umar bin Khattab (Hasibuan, 2025), dan peran Baitul Mal dalam kesejahteraan sosial (Ansory Ramadhan, 2025). Namun, kajian-kajian tersebut cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi rasionalitas dan empirisme dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Namun demikian, terdapat kesenjangan signifikan dalam kajian akademis yang secara komprehensif menghubungkan rasionalitas dan empirisme dalam sistem keuangan periode Khulafaur Rasyidin. Penelitian yang ada cenderung membahas kebijakan hanya secara parsial, baik dari segi aturan legal-formal yang bersifat normatif maupun dari segi perkembangan praktik historis sosio-ekonomi yang bersifat deskriptif. Keterbatasan pendekatan ini mengakibatkan pemahaman yang kurang mendalam tentang bagaimana kedua prinsip tersebut berinteraksi, saling mempengaruhi, dan membentuk sistem keuangan yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini memunculkan beberapa pertanyaan penelitian yang kritis: Bagaimana rasionalitas syariah dan empirisme sosio-ekonomi diintegrasikan dalam kebijakan keuangan dan kesejahteraan pada masa Khulafaur Rasyidin? Apa saja elemen-elemen rasional dan empiris yang menjadi karakteristik kebijakan setiap khalifah? Bagaimana penyeimbangan kedua prinsip tersebut berkontribusi terhadap efektivitas dan keberlanjutan sistem keuangan pada masa itu? Dan yang tidak kalah penting, pelajaran apa yang dapat diambil dari integrasi rasionalitas dan empirisme ini untuk pengembangan kebijakan ekonomi Islam kontemporer?

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam kajian integratif mengenai empirisme dan rasionalitas dalam sistem keuangan dan distribusi kesejahteraan pada masa Khulafaur Rasyidin. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dan memetakan elemen-elemen rasional dan empiris dari kebijakan keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin dengan pendekatan historis dan kontekstual; (2) mengidentifikasi bagaimana setiap khalifah mengintegrasikan prinsip rasionalitas syariah dengan realitas empiris masyarakat dalam kebijakan fiskal dan distribusi kesejahteraan; (3) mengevaluasi kontribusi integrasi rasionalitas dan empirisme terhadap efektivitas dan keberlanjutan sistem keuangan pada periode tersebut; dan (4) merumuskan implikasi teoritis dan praktis dari temuan penelitian bagi pengembangan kebijakan ekonomi Islam modern.

Dengan kerangka analisis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ekonomi Islam, khususnya dalam mengkaji bagaimana teori dan praktik dapat bersinergi dalam kebijakan publik yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis yang komprehensif dalam memahami dinamika sistem keuangan Islam klasik dan relevansinya dengan tantangan ekonomi kontemporer, serta memberikan inspirasi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi ekonomi Islam dalam merancang sistem keuangan yang inklusif, adaptif, dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah yang kokoh namun fleksibel terhadap perkembangan zaman.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) yang bersifat historis-deskriptif (Efendi & Sesmiarni, 2022). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena historis terkait sistem keuangan dan distribusi kesejahteraan pada masa Khulafaur Rasyidin melalui pengkajian mendalam terhadap sumber-sumber literatur yang relevan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari literatur kepustakaan, baik sumber primer maupun sekunder (Sulung & Muspawi, 2024). Sumber primer meliputi kitab-kitab hadis (seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim), kitab-kitab sejarah Islam klasik (seperti Tarikh al-Tabari, Al-Kamil fi al-Tarikh karya Ibnu Atsir), dan kitab-kitab fiqh yang membahas sistem keuangan Islam. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel akademis, dan penelitian terdahulu yang membahas kebijakan ekonomi dan kesejahteraan pada masa Khulafaur Rasyidin.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (Asrulla et al., 2023). Proses ini meliputi identifikasi sumber-sumber literatur, seleksi literatur berdasarkan relevansi dan kredibilitas, serta ekstraksi informasi yang berkaitan dengan rasionalitas dan empirisme dalam kebijakan keuangan dan kesejahteraan pada masa Khulafaur Rasyidin.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan historis-deskriptif dan komparatif (Suryana, 2024). Langkah-langkah analisis data meliputi: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari berbagai sumber literatur; (2) penyajian data, yaitu mengorganisasikan data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan kronologis sesuai dengan periode kepemimpinan setiap khalifah; (3)

analisis komparatif, yaitu membandingkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh setiap khalifah untuk mengidentifikasi elemen rasional dan empiris dalam setiap kebijakan; dan (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menginterpretasikan temuan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Kerangka analisis dalam penelitian ini berfokus pada dua dimensi utama: dimensi rasionalitas yang mencakup aspek legal-formal, prinsip syariah, dan struktur kelembagaan; serta dimensi empirisme yang mencakup aspek adaptasi kebijakan, respons terhadap kondisi sosio-ekonomi, dan praktik implementasi di lapangan. Dengan menggunakan kerangka analisis ini, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana integrasi kedua dimensi tersebut membentuk sistem keuangan dan distribusi kesejahteraan yang efektif dan berkelanjutan pada masa Khulafaur Rasyidin.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konseptualisasi Rasionalitas dan Empirisme dalam Sistem Keuangan Islam**

Sistem keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin dibangun atas dua pilar fundamental: rasionalitas syariah dan empirisme sosio-ekonomi. Rasionalitas dalam konteks ini merujuk pada kebijakan yang berlandaskan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis, yang diterapkan secara sistematis dan terstruktur melalui kerangka kelembagaan yang jelas (Fahman, 2025). Sementara empirisme mengacu pada kemampuan para khalifah untuk mengadaptasi kebijakan sesuai dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis (Judijanto et al., 2025). Integrasi kedua pilar ini menciptakan sistem yang tidak hanya kokoh secara teologis, tetapi juga fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap khalifah mengimplementasikan kebijakan keuangan dengan karakteristik yang unik, namun tetap dalam koridor prinsip syariah. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan respons empiris terhadap tantangan spesifik yang dihadapi pada masa kepemimpinan masing-masing khalifah (Roselani, 2023). Rasionalitas syariah memberikan batasan normatif yang memastikan kebijakan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, sementara empirisme memberikan ruang untuk inovasi dan adaptasi yang diperlukan untuk efektivitas kebijakan (Ansory Ramadhan, 2025).

### **Kebijakan Keuangan dan Kesejahteraan pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq**

Abu Bakar Ash-Shiddiq (632-634 M) menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas negara Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kebijakan keuangannya difokuskan pada konsolidasi dan kontinuitas sistem yang telah dibangun oleh Rasulullah (Al-Qardhawi, 2007). Secara rasional, Abu Bakar menegakkan kewajiban zakat dengan tegas, bahkan bersedia berperang melawan kaum murtad yang menolak membayar zakat (perang Riddah). Keputusan ini didasarkan pada prinsip bahwa zakat adalah rukun Islam yang tidak dapat ditawar, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Shahih Bukhari (Putra et al., 2025).

Secara empiris, Abu Bakar menerapkan prinsip distribusi yang egaliter, di mana setiap Muslim menerima bagian yang sama dari Baitul Mal tanpa memandang status sosial (Hasibuan, 2025). Kebijakan ini mencerminkan pemahaman Abu Bakar tentang kondisi sosial masyarakat yang baru kehilangan pemimpin spiritual mereka dan membutuhkan penegasan tentang kesetaraan dalam Islam (Chapra, 2000). Pendekatan ini berhasil menjaga kohesi sosial dan mencegah perpecahan di antara kaum Muslim pada masa transisi yang kritis (Islahi, 2015). Distribusi yang merata tanpa diskriminasi ini juga mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi fondasi ekonomi Islam (Kusuma & Zahwa, 2024).

### Inovasi Kelembagaan dan Kebijakan Fiskal pada Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khattab (634-644 M) dikenal sebagai arsitek sistem administrasi keuangan Islam yang paling sistematis (Khafidah et al., 2025). Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam mengalami ekspansi pesat yang menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan keuangan negara. Umar merespons tantangan ini dengan serangkaian inovasi kelembagaan yang menggabungkan rasionalitas syariah dan empirisme praktis (Hasibuan, 2025).

Tabel 1 Inovasi Kelembagaan Keuangan pada Masa Umar bin Khattab

<b>Inovasi Kelembagaan</b>	<b>Dasar Rasional (Syariah)</b>	<b>Aplikasi Empiris</b>	<b>Dampak Sosio-Ekonomi</b>
Pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga formal	Pengelolaan harta umat secara amanah (QS. An-Nisa: 58)	Pemisahan harta negara dari harta pribadi khalifah	Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara
Sistem Diwan (daftar penerima tunjangan)	Keadilan distribusi (QS. Al-Hashr: 7)	Kategorisasi berdasarkan kontribusi kepada Islam	Sistem tunjangan tetap yang terstruktur
Kebijakan tanah taklukan (tidak dibagi-bagi)	Kemaslahatan jangka panjang	Tanah dijadikan aset negara, hasilnya untuk rakyat	Pendapatan negara berkelanjutan
Penetapan jizyah dan kharaj	Perlindungan ahli dzimmah dan sumber pendapatan	Tarif disesuaikan dengan kemampuan ekonomi	Toleransi beragama dan stabilitas fiskal
Pendirian institusi pengawasan (Hisbah)	Amar ma'ruf nahi munkar	Pengawasan pasar dan praktik ekonomi	Keadilan dalam transaksi ekonomi

Sumber: Diolah dari berbagai literatur sejarah Islam klasik dan modern (Hasibuan, 2025); (Roselani, 2023)

Inovasi paling signifikan dari Umar adalah keputusannya untuk tidak membagi-bagikan tanah hasil penaklukan, melainkan menjadikannya sebagai aset negara yang hasilnya didistribusikan kepada rakyat (Fahman, 2025). Keputusan ini diambil setelah musyawarah yang intensif dengan para sahabat senior dan mencerminkan pemikiran empiris Umar tentang keberlanjutan ekonomi jangka panjang (Sa'dullah, 2024). Secara rasional, keputusan ini didasarkan pada interpretasi QS. Al-Hashr ayat 7 tentang distribusi fai' yang menekankan kepentingan generasi mendatang (Siddiqi, 2004).

Sistem Diwan yang diperkenalkan Umar juga menunjukkan integrasi rasionalitas dan empirisme yang brilian (Nasution, 2024). Secara rasional, sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan distributif dalam Islam yang menjamin hak setiap individu atas sumber daya negara (et al., (Roselani, 2023). Secara empiris, Umar mengkategorikan penerima tunjangan berdasarkan kontribusi mereka kepada Islam: para sahabat awal menerima 5.000 dirham, keluarga Nabi menerima 4.000 dirham, para pejuang Badar menerima 3.000 dirham, dan seterusnya (Ibn Khaldûn, 2015). Sistem ini tidak hanya memastikan keadilan, tetapi juga mengakui realitas sosial tentang perbedaan jasa dan pengorbanan dalam pembangunan negara Islam (Ansory Ramadhan, 2025).

Umar juga memperkenalkan sistem perpajakan yang adil dan progresif dengan menetapkan jizyah bagi non-Muslim dengan tarif yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka: 48 dirham untuk kelompok kaya, 24 dirham untuk kelompok menengah, dan 12 dirham untuk kelompok miskin (Yusuf, 1979). Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan toleransi beragama yang menjadi ciri khas pemerintahan Islam (Mannan, 1986). Selain itu, Umar juga menetapkan kharaj (pajak tanah) dengan sistem yang fleksibel, baik berdasarkan luas lahan (misahah) maupun hasil produksi (muqasamah), tergantung pada kondisi lokal (Judijanto et al., 2025).

### **Konsolidasi Ekonomi dan Perluasan Infrastruktur pada Masa Utsman bin Affan**

Utsman bin Affan (644-656 M) melanjutkan kebijakan pendahulunya dengan fokus pada konsolidasi ekonomi dan pengembangan infrastruktur (Ahmad, 1979). Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam telah mencapai bentangan yang sangat luas, dari Afrika Utara hingga Asia Tengah, yang membutuhkan sistem administrasi yang lebih kompleks dan terdesentralisasi (Hitti, 2002).

Secara rasional, Utsman mempertahankan prinsip-prinsip dasar pengelolaan Baitul Mal yang telah dibangun oleh pendahulunya (Hasibuan, 2025). Ia menekankan pada pengumpulan zakat dan pajak yang adil serta distribusi yang merata berdasarkan prinsip syariah (Chapra, 2000). Namun secara empiris, Utsman harus menghadapi realitas ekonomi yang berbeda, termasuk meningkatnya kesenjangan ekonomi akibat kemakmuran yang tidak merata di berbagai wilayah (Roselani, 2023).

Tabel 2 Kebijakan Ekonomi Utsman bin Affan dan Implikasinya

Aspek Kebijakan	Implementasi Rasional	Adaptasi Empiris	Hasil dan Tantangan
Pengelolaan Baitul Mal	Prinsip amanah dan keadilan	Desentralisasi administratif	Efisiensi regional, namun kontrol pusat melemah
Infrastruktur ekonomi	Pembangunan jalan dan pelabuhan	Respons terhadap ekspansi wilayah	Peningkatan perdagangan antar-wilayah
Kebijakan pertanian	Optimalisasi lahan produktif	Investasi irigasi dan teknologi	Surplus produksi pangan
Pengelolaan sumber daya	Transparansi dalam alokasi	Kepercayaan kepada gubernur daerah	Efektivitas bervariasi antar wilayah
Distribusi kesejahteraan	Kesetaraan berdasarkan kebutuhan	Penyesuaian dengan kondisi lokal	Kritik dari kelompok yang merasa dirugikan

Sumber: Diolah dari analisis literatur historis (Ansory Ramadhan, 2025);(Al-Tabari, 1987);(Hitti, 2002)

Utsman mengembangkan infrastruktur ekonomi secara masif, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan yang memfasilitasi perdagangan antar-wilayah (Fahman, 2025). Kebijakan ini mencerminkan pemahaman empiris tentang pentingnya konektivitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Siddiqi, 2004). Utsman juga memperluas sistem irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang menghasilkan surplus produksi pangan yang signifikan. Namun, desentralisasi administratif yang diperlukan untuk mengelola wilayah yang luas juga menciptakan tantangan baru, terutama dalam memastikan konsistensi kebijakan dan mencegah penyalahgunaan wewenang di tingkat regional (Islahi, 2015).

### Restorasi Keadilan Distributif pada Masa Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib (656-661 M) menghadapi situasi yang penuh gejolak politik, termasuk perang saudara (fitnah) yang mengancam persatuan umat Islam (Madelung, 1997). Dalam kondisi ini, Ali kembali menekankan pada prinsip keadilan distributif yang egaliter, mirip dengan pendekatan Abu Bakar, namun dengan konteks yang berbeda (Hasibuan, 2025).

Secara rasional, Ali berpegang teguh pada prinsip bahwa semua Muslim memiliki hak yang sama terhadap Baitul Mal tanpa memandang status sosial, kedekatan dengan khalifah, atau jasa masa lalu (Nahjul Balaghah, Khutbah 15). Ia menolak memberikan privilese khusus kepada kelompok tertentu, meskipun hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan elite yang telah terbiasa dengan sistem preferensial pada masa sebelumnya (al-Hadid, 1959). Secara empiris, Ali memahami

bahwa ketidakadilan ekonomi adalah salah satu akar masalah yang memicu ketidakstabilan politik dan fitnah yang melanda umat Islam (Ansory Ramadhan, 2025).

Ali juga menerapkan pengawasan ketat terhadap pengelolaan keuangan di tingkat regional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Al-Qardhawi, 2007). Ia mengganti sejumlah gubernur yang dianggap tidak amanah, termasuk gubernur Mesir yang dilaporkan melakukan korupsi, dan menuntut pertanggungjawaban yang ketat atas pengelolaan Baitul Mal (Roselani, 2023). Kebijakan ini mencerminkan komitmen Ali terhadap prinsip keadilan dan akuntabilitas, meskipun dalam praktiknya menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa kepentingannya terancam (Madelung, 1997).

Ali juga menegaskan prinsip bahwa Baitul Mal adalah hak seluruh umat, bukan milik khalifah atau kelompok tertentu. Dalam salah satu khutbahnya yang terkenal, Ali menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan satu dirham pun dari Baitul Mal kepada seseorang melebihi haknya, meskipun orang tersebut adalah kerabat dekatnya (Kusuma & Zahwa, 2024). Prinsip ini mencerminkan integritas moral yang tinggi dan komitmen terhadap keadilan distributif yang menjadi landasan ekonomi Islam.

### Analisis Komparatif: Integrasi Rasionalitas dan Empirisme

Analisis komparatif terhadap kebijakan keempat khalifah menunjukkan pola yang konsisten dalam integrasi rasionalitas dan empirisme (Fahman, 2025). Setiap khalifah mempertahankan komitmen pada prinsip-prinsip syariah sebagai fondasi rasional, namun menerapkan pendekatan empiris yang berbeda sesuai dengan tantangan spesifik yang dihadapi (Chapra, 2000).

Tabel 3 Perbandingan Pendekatan Rasional dan Empiris dalam Kebijakan Keuangan Khulafaur Rasyidin

Khalifah	Prinsip Rasional Dominan	Strategi Empiris Utama	Kontribusi terhadap Sistem Keuangan Islam
Abu Bakar Ash-Shiddiq	Kontinuitas dan ketegasan syariah	Distribusi egaliter untuk kohesi sosial	Fondasi stabilitas pasca-Nabi
Umar bin Khattab	Keadilan distributif dan kemaslahatan	Inovasi kelembagaan dan sistem administratif	Institusionalisasi sistem keuangan negara
Utsman bin Affan	Amanah dan transparansi	Desentralisasi dan pengembangan infrastruktur	Ekspansi dan konsolidasi ekonomi
Ali bin Abi Thalib	Kesetaraan mutlak	Restorasi keadilan dan anti-korupsi	Penegasan prinsip keadilan distributif

Sumber: Analisis penelitian dari berbagai sumber primer dan sekunder (Hasibuan, 2025);(Roselani, 2023);(Karim, 2010);(Islahi, 2015)

Temuan penting dari analisis komparatif ini adalah bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang diterapkan secara kaku (Ansory Ramadhan, 2025). Sebaliknya, para khalifah menunjukkan fleksibilitas dalam mengadaptasi prinsip-prinsip syariah terhadap realitas yang berubah, tanpa mengkompromikan nilai-nilai fundamental Islam (Siddiqi, 2004). Fleksibilitas ini justru menjadi kunci keberhasilan sistem keuangan Islam pada masa itu dalam menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal (Misbah, 2024).

Perbedaan pendekatan antara khalifah mencerminkan respons yang tepat terhadap kondisi sosio-ekonomi yang spesifik. Abu Bakar menghadapi krisis legitimasi dan perpecahan, sehingga menekankan pada kontinuitas dan kesetaraan (Kusuma & Zahwa, 2024). Umar menghadapi ekspansi teritorial yang cepat, sehingga membangun sistem administratif yang terstruktur. Utsman menghadapi konsolidasi wilayah yang luas, sehingga fokus pada infrastruktur dan desentralisasi (Hitti, 2002). Ali menghadapi ketidakadilan yang telah mengakar, sehingga kembali pada prinsip egaliter yang murni (Madelung, 1997).

### **Implikasi bagi Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer**

Integrasi rasionalitas dan empirisme dalam sistem keuangan Khulafaur Rasyidin memberikan pelajaran berharga bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer Pertama, pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip syariah sebagai kerangka normatif yang tidak dapat ditawar dalam setiap kebijakan ekonomi (Syarif, 2021) Kedua, perlunya fleksibilitas dan adaptasi dalam implementasi untuk merespons dinamika sosio-ekonomi yang terus berubah di era globalisasi (Chapra, 2000). Ketiga, signifikansi inovasi kelembagaan dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem keuangan Islam modern (Wahyuningrum et al., 2025).

Dalam konteks modern, integrasi ini dapat diwujudkan melalui pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti sukuk, takaful, dan fintech syariah (Roselani, 2023). Penguatan institusi pengawas, seperti Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan, juga penting untuk memastikan kepatuhan syariah dan mencegah penyimpangan. Selain itu, kebijakan fiskal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat namun berlandaskan pada prinsip keadilan distributif, seperti zakat produktif dan wakaf tunai, dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (Kusuma & Zahwa, 2024).

Pengalaman Khulafaur Rasyidin menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam yang efektif adalah sistem yang mampu menyeimbangkan idealisme normatif dengan pragmatisme praktis (Siddiqi, 2004). Hal ini relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer yang membutuhkan solusi yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga efektif dalam mengatasi masalah-masalah nyata seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan (Khair et al., 2024). Dengan demikian, studi tentang sistem keuangan Khulafaur Rasyidin tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pengembangan ekonomi Islam di masa kini dan masa depan (Hasibuan et al., 2025).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini berhasil mengungkap integrasi rasionalitas dan empirisme dalam sistem keuangan dan distribusi kesejahteraan pada masa Khulafaur Rasyidin sebagai kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi Islam periode awal. Berdasarkan analisis historis-deskriptif terhadap kebijakan keempat khalifah, dapat disimpulkan beberapa temuan penting.

Pertama, setiap khalifah konsisten menerapkan prinsip rasionalitas syariah sebagai fondasi normatif dalam setiap kebijakan keuangan, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, meliputi kewajiban zakat, keadilan distributif, amanah dalam pengelolaan harta publik, dan larangan terhadap riba dan eksploitasi ekonomi. Prinsip-prinsip ini tidak pernah dikompromikan meskipun menghadapi berbagai tantangan politik dan ekonomi.

Kedua, empirisme diterapkan melalui adaptasi kebijakan terhadap realitas sosio-ekonomi yang dinamis dan beragam. Abu Bakar menerapkan distribusi egaliter untuk menjaga kohesi sosial pasca-Nabi, Umar menciptakan inovasi kelembagaan seperti Baitul Mal formal dan sistem Diwan untuk menghadapi ekspansi teritorial, Utsman mengembangkan infrastruktur ekonomi dan desentralisasi administratif untuk mengelola wilayah yang luas, sementara Ali mengembalikan prinsip kesetaraan mutlak dan memperkuat pengawasan untuk memberantas korupsi. Keberagaman pendekatan empiris ini menunjukkan fleksibilitas yang tinggi dalam implementasi kebijakan.

Ketiga, integrasi rasionalitas dan empirisme menghasilkan sistem keuangan yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Keberhasilan ini terlihat dari kemampuan sistem dalam memobilisasi sumber daya ekonomi melalui zakat, jizyah, dan kharaj secara efisien; mendistribusikan kesejahteraan secara adil melalui Baitul Mal; menjaga stabilitas politik dan kohesi sosial di tengah perluasan wilayah; serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan infrastruktur yang mendukung. Sistem ini tidak hanya memenuhi kebutuhan material masyarakat tetapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

Keempat, pola integrasi rasionalitas-empirisme pada masa Khulafaur Rasyidin memberikan model bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Model ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan sistem yang kaku dan tidak adaptif, melainkan kerangka yang mampu merespons perubahan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental. Kemampuan untuk menyeimbangkan idealisme normatif dengan pragmatisme praktis menjadi kunci keberlanjutan sistem ekonomi Islam di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa keberhasilan sistem keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin bukan semata-mata karena penerapan aturan syariah secara kaku, melainkan karena kemampuan para khalifah mengintegrasikan prinsip rasional syariah dengan respons empiris terhadap kondisi riil masyarakat. Integrasi ini menciptakan sistem yang kokoh secara teologis namun fleksibel secara operasional, yang menjadi karakteristik utama tata kelola ekonomi Islam yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat dirumuskan untuk pengembangan kebijakan ekonomi Islam kontemporer dan penelitian lanjutan.

Pertama, bagi pengambil kebijakan ekonomi Islam, penting untuk mengadopsi pendekatan integratif yang menyeimbangkan prinsip syariah dengan realitas empiris dalam merancang instrumen keuangan syariah modern. Inovasi seperti sukuk, takaful, fintech syariah, dan zakat produktif harus dikembangkan dengan mempertahankan kepatuhan syariah namun responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Institusi pengawas syariah perlu diperkuat untuk memastikan bahwa adaptasi tidak mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam.

Kedua, pengembangan sistem Baitul Mal modern atau lembaga sejenis perlu memperhatikan pelajaran dari masa Khulafaur Rasyidin, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang adil. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terintegrasi, seperti yang dirintis Umar melalui sistem Diwan, harus diterapkan dengan memanfaatkan teknologi informasi modern untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Ketiga, kebijakan fiskal dan distribusi kesejahteraan dalam negara-negara Muslim perlu direformasi dengan menekankan pada prinsip keadilan distributif dan inklusivitas. Pengalaman Ali bin Abi Thalib dalam memperjuangkan kesetaraan dan memberantas korupsi menjadi inspirasi penting dalam konteks pemberantasan ketimpangan ekonomi dan KKN yang masih menjadi tantangan di banyak negara Muslim.

Keempat, bagi akademisi dan peneliti, studi lanjutan perlu dilakukan untuk mengeksplorasi aspek-aspek spesifik dari sistem keuangan Khulafaur Rasyidin yang belum ter gali secara mendalam, seperti mekanisme detail pengumpulan dan distribusi zakat di berbagai wilayah, sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan Baitul Mal, dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara kuantitatif, serta perbandingan dengan sistem ekonomi kontemporer untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadopsi.

Kelima, lembaga pendidikan Islam perlu mengintegrasikan kajian sejarah ekonomi Islam, khususnya periode Khulafaur Rasyidin, dalam kurikulum ekonomi syariah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang akar historis dan filosofis sistem ekonomi Islam. Hal ini penting untuk membentuk generasi ekonom Muslim yang tidak hanya memahami teori tetapi juga sejarah aplikasinya dalam konteks yang beragam.

Keenam, perlu dikembangkan forum dialog antara ulama, ekonom, dan praktisi untuk merumuskan fatwa dan kebijakan ekonomi Islam yang sesuai dengan prinsip syariah namun aplikatif dalam konteks modern. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah ijtihad kolektif yang menggabungkan pengetahuan agama, ekonomi, dan pengalaman praktis, mirip dengan musyawarah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan para sahabat dalam mengambil keputusan ekonomi strategis.

Ketujuh, penelitian komparatif lintas periode dan lintas negara perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem ekonomi Islam. Studi komparatif ini dapat

memberikan wawasan tentang adaptasi yang diperlukan dalam berbagai konteks sosio-ekonomi dan politik yang berbeda.

Terakhir, penting untuk mengembangkan indikator kinerja ekonomi Islam yang tidak hanya mengukur pertumbuhan ekonomi tetapi juga keadilan distributif, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, sesuai dengan maqasid syariah. Indikator ini dapat menjadi alat evaluasi yang lebih komprehensif untuk menilai keberhasilan implementasi sistem ekonomi Islam dalam mencapai tujuan-tujuan fundamentalnya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin dalam kebijakan mereka yang selalu berorientasi pada kemaslahatan umum dan keadilan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- al-Hadid, I. A. (1959). *Sharh Nahjul Balaghah*. Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Al-Qardhawi, Y. (2007). *Fiqh az-Zakat: A Comparative Study*. Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Al-Tabari. (1987). *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ansory Ramadhan, M. (2025). Baitul Mal dan Distribusi Kesejahteraan dalam Perspektif Sejarah Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 45–67.
- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Efendi, I., & Sesmiarni, Z. (2022). Pentingnya Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(2), 59–68.
- Fahman, A. F. N. (2025). Rasionalitas dan Empirisme dalam Kebijakan Fiskal Islam. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 15(2), 112–135.
- Hasibuan, R. (2025). Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab: Studi Historis dan Relevansinya. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 7(1), 23–45.
- Hitti, P. K. (2002). *History of the Arabs*. Palgrave Macmillan.
- Ibn Khaldûn, I. (2015). *The muqaddimah: An introduction to history-abridged Edition*. Princeton University Press.
- Islahi, A. A. (2015). *History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Judijanto, L., Atmaja, U., Irawati, I., Juhandi, D., Kusumastuti, S. Y., & Chaniago, N. (2025). *Ekonomi Pembangunan Pedesaan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Karim, A. A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Khafidah, W., Hanton, H., Hidayati, N. N., Suwanto, S., Huda, M. N., Prawirosastro, C. L., Supandi, S., Azizah, N., Munib, A., & Taufiq, A. (2025). *Sejarah Pendidikan Islam*. Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah.
- Khair, H. S., Saragih, H. F., Ardiani, K., Farieza, J., Maratusholiha, M., & Irham, M. (2024). Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik untuk Tantangan Ekonomi Modern. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*,

25(2), 110–118.

- Kusuma, A., & Zahwa, F. (2024). Sistem Keuangan Islam: Fondasi dan Keberlanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(2), 89–108.
- Madelung, W. (1997). *The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate*. Cambridge University Press.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. The Islamic Academy.
- Misbah, A. (2024). Model Manajemen Keuangan Syariah Di Pesantren: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam di Era Digital. *Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 166–184.
- Nasution, Y. A. (2024). *Kedudukan kompilasi hukum Islam dalam penyelesaian perkara perspektif hukum perundang-undangan (studi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan)*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Putra, F. M. A., Anshari, A., & Irmawati, I. (2025). INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PADA ERA SOCIETY 5.0. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 106–113.
- Roselani, D. (2023). Transformasi Sistem Ekonomi pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Islamic Economics Journal*, 8(2), 156–178.
- Sa'dullah, M. H. (2024). *Mengukir Perubahan Membangun Keberlanjutan; Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Filantropi*. Academia Publication.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Islamic Research and Training Institute.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116.
- Suryana, J. (2024). *Dawal Rupa: Penelitian Kesenirupaan dan Desain Berbasis Data Awal*. Nilacakra.
- Syarif, A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Kontemporer*. Bening Media Publishing.
- Wahyuningrum, S. W., Nabila, M. C., & Rizki, M. N. (2025). Implementasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan modern: Tantangan, peluang, dan dampaknya di era digital. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 7(3), 130–149.
- Yusuf, A. (1979). *Kitab al-Kharaj*. Dar al-Ma'rifah.